

DIVERSI SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani
Politeknik Negeri Sriwijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
yuliasmaratriputra@gmail.com, bundafaiz444@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi keadilan restorative dalam penanganan perkara anak dengan kewajiban penerapan diversifikasi pada semua tingkat pemeriksaan dalam system peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah upaya melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *Anak, Diversi, Restoratif Justice*

Abstract

The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of children and society in which the principles of justice are embodied. Restorative justice is a method that is philosophically designed to be a resolution to an ongoing conflict by improving conditions or losses arising from the conflict. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including the perpetrator, the victim, the perpetrator's family or the victim, and other related parties. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System adopts restorative justice in handling child cases with the obligation to implement diversion at all levels of examination in the criminal justice system, starting from investigation, prosecution and examination at trial. Diversion is based on the discretion of enforcement officers. The law is an effort to protect children from actions that are contrary to the best interests of the child.

Keywords: *Children, Diversion, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan



masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan.

Setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, kiranya dapat menjadi solusi yang terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA mengatur perubahan yang fundamental antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi¹. Dalam hal ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan UU SPPA antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)², Lembaga Penempatan Anak Semen-

tara (LPAS)³, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)⁴, dan Balai Pemasarakatan (Bapas)⁵, belum semua peraturan pelaksanaan UU SPPA diterbitkan/diselesaikan dan UU SPPA belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara pidana anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan membahas implementasi konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia melalui mekanisme Diversifikasi.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Restoratif Justu

Prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison⁶, *restorative*

¹ Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana [Pasal 1 angka 7 UU SPPA].

² LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya [Pasal 1 angka 20 UU SPPA].

³ LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung [Pasal 1 angka 21 UU SPPA]

⁴ LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

⁵ Bapas adalah unit pelaksana teknis pamasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan [Pasal 1 angka 24 UU SPPA].

⁶ Kevin I. Minor dan J.T. Morrison, dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*", 1996.

justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *victim offender mediation (VOM)*, di Kanada pada 1970-an⁷.

Program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

1.2. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

2.2.a. Pengertian Anak Dalam Bidang Hukum Keperdataan

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Perbedaan tolok ukur dimaksud antara lain:⁸

2.2.a.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Pasal 330⁹ yang berbunyi :

Ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali :

- anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun;
- pendewasaan (*venia aetatis* Pasal 419).

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

Ayat (3) : menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

2.2.a.2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua

⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 17.

⁹Berlaku bagi WNI keturunan asing.

orang tua.¹⁰

Dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.¹¹

Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal UU No.1 Tahun 1974 tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

2.2.a.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi tentang batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No. 53 K/ Sip/ 1952 tanggal 1 Juni 1952, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali.¹²

Dalam putusan MA No. 601 K/ Sip/ 1976 tanggal 18 Nopember 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.¹³

2.2.a.4. Hukum Kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam)

¹⁰Ibid, hal. 18.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hal. 10.

¹² Irma Setyowati Soemitro, Op.Cit, hal. 19.

¹³ Ibid.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata.

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan seseorang tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria demikian pula bagi anak wanita.¹⁴

Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.

2.2.a.5. Pengertian Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan anak. Berbeda dengan undang-undang terdahulu yang mengatur mekanisme peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang secara tegas memberikan definisi terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan : *anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.* Undang-

¹⁴Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi berbeda terhadap pengertian anak. Di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa *anak yang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*

Demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan terhadap pengertian anak dari sudut pandang anak yang berkonflik dengan hukum.

D. PEMBAHASAN

1.3. Penerapan Restoratif Justice di Indonesia

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu, *United Nations Children Fund (UNICEF)* mengembangkan konsep *restorative justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.

Konsep *restorative justice* atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrument-instrumen hukum internasional bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*).
2. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai “*Convention on the Rights of the Child*” (Kovenan Hak-hak Anak).
3. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990, mengenai “*United Nations Guidelines for the Prevention of*

Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).

Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, mengenai “*United Nations Rules Guidelines for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*”

Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall¹⁵, yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/implikasinya di masa depan.

Menurut Agustinus Pohan¹⁶, apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sangat retributive, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikansi. Hal yang secara nyata dalam undang-undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana.

Konsep *Restorative Justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan yaitu pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.¹⁷

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui Diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari

¹⁵Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untu POLISI*, Polri dan Unicef, Jakarta; 2004, hal. 1.

¹⁶Sebagaimana dikutip dalam laman <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

¹⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

proses peradilan ke dalam proses alternative penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi system peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan *punitif* (menghukum). Dalam KUHAP tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep *Restorative Justice* yang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu UU SPPA dalam pengaturan mengenai penjatuh pidana masih berpatokan pada ukuran orang dewasa, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimal orang dewasa.

Restorative Justice sebetulnya bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Proses

ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu penyelesaian menurut hukum adat. Menurut R. Soepomo penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.¹⁸

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam perkara pidana juga dikenal dalam hukum islam, yaitu apabila korban atau keluarga memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (*diat*) yang dilakukan pelaku kepada korban.¹⁹

Dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya peradilan anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
- 2) Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
- 3) Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 4) Mengurangi beban kerja pengadilan;
- 5) Menghemat keuangan Negara;
- 6) Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
- 7) Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat;

Implementasi *restorative justice* di Indonesia secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Mahkamah Agung RI sebagai benteng akhir masyarakat pencari keadilan hukum telah merealisasikan *restorative justice* dalam penanganan perkara-perkara pidana. Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung RI dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah

¹⁸*Ibid.*

¹⁹QS. Al-Baqarah : 178.

Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung RI adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Menurut Mahkamah Agung RI, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP). Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.

Kejaksanaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/ *afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut, pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama penerapan prinsip *restorative justice* dalam Surat Edaran tersebut, adalah bahwa dalam penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*²⁰. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kendati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berlaku efektif pada 30 Juli 2014, tapi pendekatan *Restorative Justice* sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Nomor 166 A/ KMA/ SKB/ XII/ 2009, Nomor 148 A/ A/ JA/ 12/ 2009, Nomor B/ 45/ XII/ 2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/ PRS-2/ KPTS/ 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

Dalam Pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/ atau keluarga korban

²⁰<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Untuk tindak pidana ringan juga telah ada kemajuan, yaitu Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut antara lain dinyatakan nilai rupiah dalam KUHP yang masih menggunakan system hukum colonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Indonesia, sehingga nominal kerugian dalam KUHP sebesar Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) harus dibaca Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Perkara dengan nilai kerugian Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau kurang, tidak dapat dikenakan penahanan..

1.4. Diversi Sebagai perwujudan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²¹

Salah satu wujud perlindungan hukum terhadap anak demi menjamin hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum, maka penerapan diversi dalam UU SPPA merupakan implementasi dari *restorative justice*.

Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak, b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, c. mengindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, e. menamakan rasa tanggungjawab kepada anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di

pengadilan wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun²², dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative²³. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan social, dan/ atau masyarakat²⁴. Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban, b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak, c. penghindaran stigma negative, d. penghindaran pembalasan, e. keharmonisan masyarakat, dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁵

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan : a. kategori tindak pidana²⁶, b. umur anak²⁷, c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, e. kesepakatan Diversi harus mendapatkan

²² Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana.

²³ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

²⁴ Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat [vide Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU SPPA]

²⁵ Lihat Pasal 6, 7 ayat (1,2), dan Pasal 8 ayat (1-3) UU SPPA.

²⁶ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a ketentuan ini merupakan indicator bahwa semakin rendah ancama pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun;

²⁷ Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi [Vide Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU SPPA]

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 155.

persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk : a. tindak pidana yang berupa pelanggaran, b. tindak pidana ringan²⁸, c. tindak pidana tanpa korban, atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk : a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban, b. rehabilitasi medis dan psikososial, c. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, paling lama 3 (tiga) bulan, atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.²⁹

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain : a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, b. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau d. pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima Penetapan, Penyidik menerbitkan Penetapan Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan.³⁰

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung³¹ pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan.

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikianlah, mekanisme pelaksanaan Diversi sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berhadapan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan [vide Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA]

²⁹ Vide Pasal 9 ayat (1,2) dan Pasal 10 ayat (1,2) UU SPPA.

³⁰ Vide Pasal 11 dan 12 ayat (1-5) UU SPPA.

³¹ Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan [vide Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU SPPA].

E. KESIMPULAN

Sebagai penutup tulisan ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa implementasi *restoratif justice* dalam system peradilan pidana Indonesia khususnya dalam menangani perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan dalam mekanisme yang disebut dengan Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di

luar mekanisme peradilan pidana, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Titik berat penyelesaian perkara pidana anak difokuskan pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Polri dan Unicef, Jakarta; 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Keekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kevin I. Minor dan J.T. Morrison, dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*", 1996.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP.
- Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.